



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang – 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 126 /XIV/R/KPT/2019

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA)
TAHUN 2019 MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : a. Surat Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Nomor : R/502/B.B3/KM.04.00/2019 tanggal 27 Juni 2019 ,perihal Kuota PPA Tahun 2019 ,Universitas Andalas dapat Kuota sebanyak 1453 (Seribu empat ratus lima puluh tiga) orang.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan semangat belajar agar dapat menyelesaikan pendidikannya dan dirasa perlu memberikan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) kepada mahasiswa Universitas Andalas Tahun 2019.
b. bahwa mahasiswa yng namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Universitas Andalas Tahun 2019
c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok- pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang ; Penerimaan Negara Bukan Pajak. ;
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang ; Keuangan Negara;
4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 jo. PP.66 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah no.73 tahun 1999 tentang Tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yg bersumber dari Kegiatan tertentu
10.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Univ. Andalas
11.Peraturan Menteri Keuangan No.Per-190/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan belanja
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.105 tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi
13.Peraturan Menti Pendidikan dan Kebudayaan No.47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
14.Keputusan Menti Keuangan no 115/KMK.05/2001 tentang tata cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi
15.Keputusan Menti Keuangan No.501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yg menerapkan Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum(BLU);
16.Keputusan Menteri Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019;
17.Keputusan Menti Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan Republik Indonesia No.587/M/KP/XII/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas tahun Anggaran 2016.
18. Surat Pengesahan DIPA Dikti Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PENETAPAN PENERIMA BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK (PPA) TAHUN 2019 KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS
- KESATU** : Penetapan penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Tahun 2019 kepada mahasiswa Universitas Andalas sebanyak 1453 (seribu empat ratus lima puluh tiga) orang mahasiswa, namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) diberikan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) tiap bulannya per mahasiswa, dan dibebankan pada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Direktur Kemahasiswaan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti di Jakarta
2. Dekan Fak. Dilingkungan Univ.Andalas
3. Arsip